



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt P/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

#**namapemohon**, Tempat Tanggal Lahir, Ujung pandang, 1 Juli 1975 (usia 45 tahun), agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sekaligus mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa (belum berumur 21 tahun) yang bernama: Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah, S. Sos, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 10 Mei 2002 (usia 19 tahun), Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah, S. Sos, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 10 Agustus 2003 (usia 17 tahun), Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah, S. Sos tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 15 Mei 2009 (usia 12 tahun) sebagai **Pemohon I.**

#**namapemohon**, Tempat Tanggal Lahir, Bontobiarraeng, 17 Januari 1951 (usia 70 tahun), agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon.

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Sgm. tanggal 17 Mei 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, telah meninggal dunia atas nama Hasrullah S.Sos bin Abdul Rakhman Yago dikarenakan sakit di rumah kediamannya di BTN Sukma Bumi Gowa Permai Blok A6 Nomor 6, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa semasa hidupnya Hasrullah S.Sos bin Abdul Rakhman Yago hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan yang bernama #namapemohon yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 17 Maret 2001 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1421 Hijriah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/29/III/2001, tertanggal 19 Maret 2001.
3. Bahwa Hasrullah S.Sos bin Abdul Rakhman Yago meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah S.Sos, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 10 Mei 2002 (usia 19 tahun);
  - Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah, S. Sos, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 10 Agustus 2003 (usia 17 tahun);
  - Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah, S. Sos tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 15 Mei 2009 (usia 12 tahun).
5. Bahwa pada saat almarhum Hasrullah S.Sos bin Abdul Rakhman Yago masih hidup, ayah kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu meninggal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 1997.

Hal 2 dari 13 Hal Pentapan No 128/Pdt.P/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Hasrullah S.Sos bin Abdul Rakhman Yago meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
  - #namapemohon (istri);
  - #namapemohon (ibu kandung);
  - Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah S.Sos (anak kandung laki-laki);
  - Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah, S. Sos (anak kandung laki-laki);
  - Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah, S. Sos (anak kandung laki-laki)
7. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon dan ahli waris lainnya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hasrullah S.Sos bin Abdul Rakhman Yago, yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan peralihan balik nama deposito pada BPD (Bank Pembangunan Daerah), serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Hasrullah S.Sos bin Abdul Rakhman Yago, yang meninggal pada hari Kamis 22 April 2021 di rumah kediamannya di BTN Sukma Bumi Gowa Permai Blok A6 Nomor 6, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, adalah pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum, sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 Hal Pentapan No 128/Pdt.P/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. #namapemohon (istri)
- 3.2. #namapemohon (ibu kandung)
- 3.3. Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah S.Sos (anak kandung laki-laki)
- 3.4. Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah, S. Sos (anak kandung laki-laki)
- 3.5. Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah, S. Sos (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### 1. Bukti tertulis :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Hasrullah S. Sos yang dikeluarkan oleh Lurah Tompobalang Nomor 99/29/III/2001, tanggal 26 April 2021 ,yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Rahman Yago yang dikeluarkan oleh Lurah Batangkaluku Nomor 48/SKM/KBK/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 ,yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum Hasrullah S. Sos dengan #namapemohon Nomor 99/29/III/2001, tanggal 19 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P3.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Almarhum Hasrullah, S.Sos Nomor 7306082801052383, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Dinas

Hal 4 dari 13 Hal Pentapan No 128/Pdt.P/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P4.

- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5572/IST/CS//2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P5.
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5573/IST/CS//2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P6.
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-25062015-0066, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P7.
- h. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Hasrullah, S.Sos yang dikeluarkan oleh Camat Somba Opu, Kabupaten Gowa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P8.
- i. Silsilah Keluarga almarhum Hasrullah S. Sos (suami Pemohon), yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P9.

## 2. Saksi-saksi :

Saksi ke satu : **#namasaksi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Alm. Hasrullah, S.Sos.
- Bahwa #namapemohon adalah isteri dari Almarhum Hasrullah S. Sos
- Bahwa Almarhum Hasrullah S. Sos telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021.

Hal 5 dari 13 Hal Pentapan No 128/Pdt.P/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Hasrullah S. Sos. meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Almarhum Hasrullah S. Sos semasa hidupnya mempunyai 1 orang isteri yaitu bernama #namapemohon .
- Bahwa Almarhum Hasrullah S. Sos dengan #namapemohon mempunyai 3 orang anak yaitu : (1). Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah (2). Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah (3) Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah, S.Sos
- Bahwa Almarhum Hasrullah S. Sos telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021 dengan meninggalkan ibu kandung, seorang isteri dan 3 orang anak yaitu :
  - **Rahmatia Dg Pati binti Bundu**
  - **#namapemohon.**
  - **Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah.**
  - **Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah.**
  - **Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah**
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris dari Almarhum Hasrullah S. Sos, guna mengurus peralihan balik nama deposito pada BPD (Bank Pembangunan Daerah), serta Pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Saksi ke dua : #namasaksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Alm. Hasrullah.
  - Bahwa #namapemohon adalah isteri dari Almarhum Hasrullah S. Sos
  - Bahwa Almarhum Hasrullah S. Sos telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021.
  - Bahwa Almarhum Hasrullah S. Sos. meninggal dunia karena sakit.
  - Bahwa Almarhum Hasrullah S. Sos semasa hidupnya mempunyai 1 orang isteri yaitu bernama #namapemohon .
  - Bahwa Almarhum Hasrullah S. Sos dengan #namapemohon mempunyai 3 orang anak yaitu : (1). Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah

Hal 6 dari 13 Hal Pentapan No 128/Pdt.P/2021/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah (3) Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah, S.Sos

- Bahwa Almarhum Hasrullah S. Sos telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021 dengan meninggalkan ibu kandung, seorang isteri dan 3 orang anak yaitu :

- **Rahmatia Dg Pati binti Bundu**
- **#namapemohon.**
- **Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah.**
- **Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah.**
- **Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah**

Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris dari Almarhum Hasrullah S. Sos, guna mengurus peralihan balik nama deposito pada BPD (Bank Pembangunan Daerah), serta Pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil bahwa almarhum Hasrullah S. Sos telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021, dengan meninggalkan ibu kandung, 1 orang isteri dan 3 orang anak yaitu ;

- **Rahmatia Dg Pati binti Bundu**

Hal 7 dari 13 Hal Pentapan No 128/Pdt.P/2021/PA Sgm



- **#namapemohon.**
- **Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah.**
- **Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah.**
- **Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah.**

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan penetapan atas permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ahli waris yang dimohonkan ditetapkan oleh Pemohon adalah benar ahli waris dari pewaris Almarhum Hasrullah S. Sos ?.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P5 berupa akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon. Oleh karena itu, semua keterangan dari 2 orang saksi Pemohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta hal-hal yang

Hal 8 dari 13 Hal Pentapan No 128/Pdt.P/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Hasrullah S. Sos , meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hasrullah S. Sos, hanya 1 kali menikah yaitu dengan perempuan bernama #namapemohon.
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Hasrullah S. Sos meninggalkan ibu kandung, 1 orang isteri dan 3 orang anak yaitu :
  - **Rahmatia Dg Pati binti Bundu**
  - **#namapemohon.**
  - **Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah.**
  - **Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah.**
  - **Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah.**
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia tetap beragama islam begitu juga dengan ahli warisnya.
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan dengan tujuan adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris dari Almarhum Hasrullah S. Sos, guna mengurus peralihan balik nama deposito pada BPD (Bank Pembangunan Daerah), serta Pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang

Hal 9 dari 13 Hal Pentapan No 128/Pdt.P/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris Pemohon yang mendalilkan kalau Almarhum Hasrullah S. Sos telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau Almarhum Hasrullah S. Sos telah meninggal dunia (pewaris).

Menimbang, bahwa pewaris itu diisyaratkan betul jelas kematiannya baik dalam arti hakiki atau dalam arti sebenarnya yang berarti dapat dipersaksikan kematiannya atau telah diketahui orang banyak, maupun secara hukmi atau dalam arti kejelasan kematiannya itu berdasarkan penetapan pengadilan, oleh karena itu Almarhum Hasrullah S. Sos, dapat ditetapkan telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai pewaris sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris Almarhum Hasrullah S. Sos (pewaris), maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalil permohonannya mendalilkan kalau sewaktu **Almarhum Hasrullah S. Sos** meninggal dunia meninggalkan , ibu kandung, 1 orang isteri dan 3 orang anak yaitu :

- **Rahmatia Dg Pati binti Bundu**
- **#namapemohon.**
- **Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah.**
- **Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah.**
- **Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah.**

hal ini terbukti sebagaimana fakta tersebut di atas.

Menimbang bahwa Hukum kewarisan Islam menganut **azas Ijbari** maka patokan menentukan ahli waris terjadinya kematian, bukan pada saat diajukan sebagai perkara di Pengadilan dengan demikian patokannya pada waktu Almarhum Hasrullah S. Sos, meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021 dimana pada saat itu Almarhum Hasrullah S. Sos meninggalkan, ibu kandung, 1

Hal 10 dari 13 Hal Pentapan No 128/Pdt.P/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang isteri dan 3 orang anak yang masih hidup seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf c KHI) oleh karena itu :

- **Rahmatia Dg Pati binti Bundu**
- **#namapemohon.**
- **Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah.**
- **Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah.**
- **Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah.**

Adalah merupakan ahli waris sababiyah dan **Nasabiyah** yaitu hubungan perkawinan dan hubungan nasab hal ini sesuai pula yang diatur dalam Al-qur'an Surat An- Nisa ayat 12, karena tidak terbukti ada halangan hukum untuk menjadi ahli waris maka mereka berhak menjadi ahli waris dari Almarhum Hasrullah S. Sos sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Komilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hasrullah S. Sos, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2019 dengan meninggalkan ibu kandung, seorang isteri dan 3 orang anak yaitu :

- **Rahmatia Dg Pati binti Bundu**
- **#namapemohon.**
- **Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah.**
- **Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah.**
- **Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menetapkan bahwa :

1. Menetapkan bahwa Almarhum Hasrullah S. Sos telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021.
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Hasrullah S. Sos** yang masih hidup saat ini yaitu :

- **Rahmatia Dg Pati binti Bundu**
- **#namapemohon.**

Hal 11 dari 13 Hal Pentapan No 128/Pdt.P/2021/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah.**
- **Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah.**
- **Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah.**

(sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara aquo adalah perkara valunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Hasrullah S. Sos, telah meninggal dunia tanggal 22 April 2021.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah **Hasrullah S. Sos adalah** masing - masing sebagai berikut :
  - **Rahmatia Dg Pati binti Bundu**
  - **#namapemohon.**
  - **Hasmuranto Fadel Muhammad bin Hasrullah.**
  - **Hasmuranto Fadlan Saputra bin Hasrullah.**
  - **Hasmuranto Farhan Kurniawan bin Hasrullah.**
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 25 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Hakim Ketua, Mudhirah, S.Ag.,MH dan

Hal 12 dari 13 Hal Pentapan No 128/Pdt.P/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. I Damri. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mudhirah, S.Ag.,MH**

**Dra. Haniah, M.H.**

Hakim Anggota

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. I Damri**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 230.000,00 |
| 4. Biaya Pgl/PNBP    | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u>    | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah               | : Rp.350.000,00 |

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 Hal Pentapan No 128/Pdt.P/2021/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)